



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (Rias Pengantin), tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon: xxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA DISAMARKAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Bus, tempat kediaman di KTP di Xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang di Xxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 September 2024;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat sedang bekerja, namun selama pernikahan Tergugat seringkali berganti-ganti pekerjaan sehingga Penggugat yang lebih

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



sering mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.2 . Bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, namun Penggugat berani bersumpah jika tidak memiliki pria idaman lain, dan Tergugat tidak pernah memberikan bukti atas tuduhan tersebut kepada Penggugat, padahal jika Tergugat sedang bekerja maka Penggugat dan Tergugat akan melakukan *Video Call* selama 24 jam sehingga Tergugat tau kegiatan Penggugat selama sedang jauh dengan Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 18 Oktober 2023;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 18 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada tanggal 18 Oktober 2023 Tergugat pergi bekerja di XXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sejak itu tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; **12.** Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Bus di XXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa **iddah** sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan **mut'ah** berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2024 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (**maddiyah**) selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan maddiyah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (maddiyah) sejumlah Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2024 dan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 18 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur tempat dan tanggal lahir Magelang 30 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai anak kandung Penggugat dari suami sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah XXXXXX Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat adalah janda cerai mati dengan sua anak bawaan dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa semula rukun namun sejak setahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Tergugat juga bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus PO Handoyo trayek Jawa Sumatra;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan kami tidak mengetahui Dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah **XXXXXXX** Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat adalah janda cerai mati dengan dua anak bawaan dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa semula rukun namun sejak setahun yang lalu mulai terjadi pertengkar;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja setelah bertengkar pihak Penggugat dengan Tergugat akan mengadu kepada saksi dengan versi yang berbeda satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi Dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Tergugat sering berangkat kerja tetapi tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi begitu saja tanpa kabar dan Tergugat memiliki sifat posesif Dimana sering cemburu dan curiga atas aktivitas Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus PO Handoyo trayek Jawa Sumatera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih setahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman Bersama, dan saya tidak mengetahui Dimana keberadaannya sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi sebagai pihak penengah pertengkarannya sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam duduk perkara diatas bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat sedang bekerja, namun selama pernikahan Tergugat seringkali berganti-ganti pekerjaan sehingga Penggugat yang lebih sering mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, namun Penggugat berani bersumpah jika tidak memiliki pria idaman lain, dan Tergugat tidak pernah memberikan bukti atas tuduhan tersebut kepada Penggugat, padahal jika Tergugat sedang bekerja maka Penggugat dan Tergugat akan melakukan *Video Call* selama 24 jam sehingga Tergugat tau kegiatan Penggugat selama sedang jauh dengan Tergugat, sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Pertimbangan Bukti Surat

Pertimbangan Formil

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti surat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materil

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *unctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *unctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2022, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Bukti Saksi

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Formil

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 HIR), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materil

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut juga berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya sekitar satu tahun. Selanjutnya sejak pertengahan tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Tergugat juga bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi semenjak berpisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bus di XXXXXXXXXXXX jurusan Jawa Sumatra;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, di mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة
(والحكم عليه) (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Petitem 3: Gugatan Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Terhutang (madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *nafkah terutang (Madliyah)* sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan tentang nafkah *iddah* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3 yang mengatur bahwa "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*".

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, nafkah *Iddah* merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena talak selama mantan isteri tidak *nusyuz*, yang mana selama dalam masa *iddah* tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Artinya alasan bekas isteri harus menjalani masa *Iddah* adalah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan-undangan, *nusyuz* belum diatur secara jelas pengertian, makna, maksud dan batas-batasnya, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya Pengadilan harus memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* itu dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Pengadilan akan menggali nilai-nilai hukum Islam dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada buku *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwajjiri Juz 4 hal. 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dijelaskan bahwa pengertian *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya yang lahir akibat dari ikatan perkawinan (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara') dan sikap buruk suami terhadap istrinya dalam pergaulan rumah tangga (tidak *mua'syarah bil ma'ruf*) dan berpalingnya suami dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Atau lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya *nusyuz* adalah pelanggaran suami atau istri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat dan sakral. Dengan demikian *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau istri tidak hanya melulu istri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai *nusyuz* tersebut, menurut Pengadilan telah ternyata Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz*, maka Penggugat selaku isteri tetap mendapatkan nafkah selama *iddah* dari Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 diatur bahwa Nafkah *iddah*, nafkah *Madliyah*, *Mut'ah*, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *iddah*, nafkah *Madliyah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulannya/ Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual Tergugat yang menjadi salah satu variable penentu besar kecilnya nafkah, maka untuk menentukan berapa rupiah yang menjadi kewajiban Tergugat membayar nafkah lampau/nafkah *madliyah* kepada Penggugat, Majelis akan mendasarkan kepada besarnya UMR untuk daerah di Kota Magelang sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, yaitu Upah minimum Kota Magelang sebesar Rp2.142.000,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, untuk bahan perbandingan besarnya kebutuhan hidup yang sederhana di Daerah Kota Magelang;

Menimbang, bahwa dalam memperhitungkan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Hakim memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang;

Menimbang, bahwa dalam memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang tersebut, Hakim berpedoman pada data Rata-Rata Pengeluaran Penduduk per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang, dalam publikasinya yang berjudul Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2024 halaman 245 sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGELUARAN PENDUDUK

Tabel 10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Magelang, 2022 dan 2023
Table 10.1 Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group (rupiahs) in Magelang Municipality, 2022 and 2023

Kelompok Komoditas/Commodity Group (1)	2022 (2)	2023 (3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	58.868	59.879
Umbi-umbian/Tubers	6.328	5.787
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	28.082	25.350
Daging/Meat	45.102	37.092
Telur dan susu/Eggs and milk	52.054	52.386
Sayur-sayuran/Vegetables	56.424	55.481
Kacang-kacangan/Legumes	17.100	15.261
Buah-buahan/Fruits	40.100	38.171
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	19.589	15.299
Bahan minuman/Beverage stuffs	22.432	19.144
Bumbu-bumbuan/Spices	10.675	10.156
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	13.255	13.157
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	290.507	239.334
Rokok/Cigarettes	77.146	64.037
Jumlah makanan/Total food	737.662	650.534
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	466.394	453.558
Aneka barang dan jasa/Goods and services	309.798	217.758
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	30.656	27.775
Barang tahan lama/Durable goods	57.093	48.614
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	91.717	83.671
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	8.451	24.416
Jumlah bukan makanan/Total non-food	964.109	855.792
Jumlah/Total	1.701.771	1.506.326

Catatan/Note: ---
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

POPULATION EXPENDITURE

245

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Magelang terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut, pada tahun 2023, rerata pengeluaran penduduk per kapita di kota Magelang sejumlah Rp1.506.326 (satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus dua puluh enam). Angka tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai angka kebutuhan minimum Penggugat;

Menimbang, bahwa dari angka Rp1.506.326 tersebut, dikalikan 3 bulan sebagai estimasi lama waktu masa iddah Penggugat, sehingga diperoleh angka Rp4.518.978 (empat juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan). Dari jumlah tersebut, untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, maka dilakukan pembulatan dengan dikurangi Rp18.978 sehingga diperoleh nilai minimal nafkah iddah yang wajib dibayarkan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perihal gugatan tentang *Mut'ah* Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang jatuh talak terhadapnya baik talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan Pengadilan, serta sebagai media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila putus perkawinannya pun harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang bercerai dari isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang bercerai dari isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat selaku istri, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tetap berhak atas *mut'ah* dari Tergugat selaku suami karena tujuan

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *mut'ah* itu sendiri bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami justru sebaliknya upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian dan media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi, sehingga menurut Pengadilan dalam hal ini tidak ada bedanya antara talak yang dijatuhkan oleh suami atau talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, yang terpenting Penggugat selaku istri dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada pasal 149 huruf (a), pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Tergugat selaku suami patut dan adil dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat selaku istri baik berupa uang atau benda dengan besaran yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat dan kepatutan bagi Penggugat yang telah mendampingi dan bersabar menjalani kehidupan rumah tangga Bersama dengan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang patut dan adil untuk *mut'ah* Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal gugatan tentang *madliyah* Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Oktober 2023 atau 11 (sebelas) bulan, Tergugat telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sebesar 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *madliyah* yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1) Apakah Penggugat berhak mendapat nafkah *madliyah*; dan
- 2) Apakah jumlah nafkah *madliyah* yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah *madliyah* atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah *madliyah* adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang di dalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai istri selama itu apakah bersikap *taslim/tamkin* (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku *nusyuz* (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, karenanya ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan kembali, namun tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat Penggugat termasuk isteri yang *taslim/tamkin*, sehingga secara hukum Penggugat berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) huruf a dan b KHI di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menetapkan Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, yaitu selama 1 (satu) tahun terakhir, dalam hal ini Majelis menetapkan nafkah *madliyah* berdasarkan gugatan Penggugat selama 11 (sebelas) bulan, sedangkan diketahui Tergugat bekerja sebagai Sopir Bus XXXXXXXXXXXX jurusan Jawa Sumatra, namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat pakar hukum Islam, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah *madliyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat mengacu pada besaran nafkah minimum per bulan sebagaimana dalam pertimbangan nafkah *iddah* diatas yang dikalikan lama bulan tidak adanya pemberian nafkah. Maka dapat diperoleh nominal sebagai berikut: Rp1.506.326 x 11 bulan = Rp 16.569.586,00 Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran nafkah *Madliyah*, maka dilakukan pembulatan menjadi Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Tata Cara Pelaksanaan

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat agar Penggugat tetap dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Poin C.1.b yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 14 dan petitum gugatan angka 4 telah meminta agar pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* oleh Tergugat dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Hakim berpendapat bahwa demi terlindunginya hak-hak Penggugat untuk memperoleh haknya dari Tergugat, penambahan amar dengan kalimat *"... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"* dapat dikabulkan dengan pencantuman diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Terhutang (*madliyah*) sejumlah Rp 16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Hakim Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh Erida Andriyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)